



J A K A R T A

P U T U S A N

Nomor : 194-K/PM II-08/AD/VII/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sopyan
Pangkat/NRP : Sertu/31930653190671
Jabatan : Ba Den Intel Kodam Jaya
Kesatuan : Kodam Jaya
Tempat tgl. Lahir : Palembang, 19 Juni 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Perum Inkopad Blok Q 1 No. 13 Rt. 08/07 Sesak Panjang Parung Bogor .

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan .

Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut diatas:

Membaca : Berkas Perkara Pidana dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor : BP-32/A-23/2011 tanggal 29 Maret 2011.

Memperhatikan :

1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor : Kep/ 10 / VII /2011 tanggal 4 Juli 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/136/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/136/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Perbuatan tidak menyenangkan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

- Pidana penjara selama 2 (dua) bulan .

b. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

c. Barang bukti berupa :

Surat-surat : Nihil

Barang-barang : Nihil

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan didepan persidangan sebagai berikut :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

- Terdakwa sebagai single parent adalah tulang punggung keluarga.

- Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/136/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal dua puluh satu bulan Pebruari tahun dua ribu sebelas dan hari Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Pebruari tahun dua ribu sebelas atau setidaknya dalam tahun 2011 di Perumahan Taman Tanah Baru Jalan Cendrawasih 8 No. 337 Rt. 06/13 Depok Jawa Barat dan Jalan Raya Tanah Baru Perumahan Eksklusif Tanah Baru No. 9 Rt. 01/ 02 Beji Depok Jawa Barat atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Sopyan menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Militer Secata TNI AD di Kodam II /Swj tahun 1993 dan mengikuti pendidikan militer di Rindam II /Swj, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor , setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada tugaskan di kesatuan Yon Zikon 12/Palembang, tahun 1998 dipindahkan ke Yon Zikon 11/Jakarta, tahun 2004 mengikuti pendidikan Secabaregzi di Pusdikzi Bogor setelah selesai ditugaskan di Zidam Jaya, tahun 2006 mengikuti Susba Intel di Rindam Jaya dan ditempatkan di DenInteldam Jaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu NRP. 31930653190671.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2011 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa bertemu Sdr. WAHYU yang dikenal Terdakwa di lokasi pengambilan pasir wilayah Tangerang Selatan namun tidak mengetahui alamat dan tempat tinggalnya, setelah bertemu kemudian diajak minum kopi di dekat RS Bakti Yudha Depok , saat itu Sdr. WAHYU meminta tolong mencarikan orang dan memberikan kertas yang berisi alamat perumahan Taman Tanah Baru Beji Depok Blok A I No. 2 dan di Jalan Cendrawasih No. 8 A.n. Iskandar atau Pak Imam dan memberikan plat mobil Alphard B 1919 EFH dan BMW B 33 VIP.
3. Bahwa sekira pukul 08.25 Terdakwa datang ke Pos Satpam Perumahan Taman Tanah Baru bersama satu orang temannya dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash Nopol B 3303 AK dengan alasan untuk kerumah Saksi-1 Ratna Dewi sehubungan dengan pekerjaan dan meninggalkan kartu Identitas KTP atas nama Sofyan alamat Lubang Buaya Rt. 4/4 Cipayung Jakarta Timur di Pos Satpam Perumahan Taman Tanah Baru, selanjutnya kedalam Perumahan Taman Tanah Baru untuk mencari rumahnya dimaksud dan ditunjukkan oleh Saksi-4 Supriyatna namun tidak diantar menuju kerumah Saksi-1 yang sudah kosong Blok A I No.2 , sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa dan temannya keluar dan mengambil kartu identitas/KTP di Pos Satpam yang diserahkan Saksi-3 Naat, setelah KTP diserahkan Terdakwa berkata "jangan macam-macam saya orang Polda" sambil memegang pistol yang ada dipinggangnya namun Saksi-3 Naat diam saja dan tidak merasa takut atau teracam karena Saksi-3 tahu maksud Terdakwa adalah menunjukkan Terdakwa seorang aparat selanjutnya Terdakwa pergi menuju arah Pospol Beji.
4. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib setelah sholat dhuhur Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor datang ke Jalan Cendrawasih 8 No. 337 Rt. 06/13 Depok Jawa Barat , setelah memperkenalkan diri kemudian Terdakwa ngobrol diteras bersama Saksi-6 Amirulloh dan Terdakwa bertanya "Apakah benar ini rumah Riza? Lalu Saksi-6 menjawab "Memang benar ini rumah Riza, ada apa ya pak?" Terdakwa menjawab" saya mencari mobil Alphard Nopol B 1919 EFH, setelah itu Terdakwa memberikan nomor teleponya kepada Saksi-6 dengan nomor 087882720606 dan Terdakwa berpesan apabila Sdr. Riza sudah kembali agar menghubunginya, sebelum Terdakwa pergi mengatakan bahwa Terdakwa adalah anggota Polisi kemudian langsung pergi.
5. Bahwa setelah Terdakwa pergi Saksi-6 langsung menghubungi tantenya yakni Saksi-1 dan menyampaikan bahwa ada orang yakni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencari mobil Alphard lalu Saksi-6 memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Saksi-1.

6. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang lagi ke Pos Satpam Perumahan Taman Tanah Baru dan menanyakan mobil Toyota Camry B 1255 EAA dan BMW B 33 VIP serta Alphard Nopol B 1919 EFH sudah datang atau belum dan dijawab tidak ada mobil masuk, selanjutnya Terdakwa duduk di Pos Satpam tidak lama datang satu mobil Avanza warna hitam berisi 2 (dua) orang, selanjutnya ketiga orang tersebut ke Pospol Perumahan Taman Tanah Baru, tidak lama lagi datang 4 (empat) orang dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, karena Terdakwa sudah tidak ada maka mereka menyusul ke Pospol, tidak lama kemudian datang Saksi-7 Bripta Deni Danofand anggota Pospol Perumahan Taman Tanah Baru menemui Terdakwa kemudian dibawa ke Pospol.

7. Bahwa selanjutnya Saksi-7 menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa dan dijawab akan melakukan pendalaman sehubungan kasus penipuan yang dilakukan Saksi-1 dan Terdakwa mengaku dari anggota TNI berpangkat Serka yang berdinis di Inteldam Jaya, kemudian Saksi-7 menanyakan atas perintah siapa atau ada tindak lanjut/laporan polisi dijawab Terdakwa "Atas perintah pimpinan dan belum ada tindak lanjut/laporan Polisi".

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan rumah Saksi-1 dan dijawab oleh Saksi-7 tidak tahu karena masih baru jadi anggota di Pospol Beji, tidak lama datang Bripta Heri Bimaspol Beji Depok selanjutnya berdua ngobrol dan Saksi-7 keluar dari Pos, kurang lebih 15 menit Bripta Heri keluar dan Terdakwa dipanggil oleh Saksi-7 ke Pospol dan ditanya lagi misi yang dilaksanakan Terdakwa yang dijawab pendalaman terhadap kasus penipuan, selanjutnya Saksi-7 menyarankan kepada Terdakwa jika mendapat tugas jangan sampai berakibat kepada diri sendiri maka dari itu agar bekerja sama/melapor kepada instansi terkait, selanjutnya Saksi-7 melapor kepada Kapospol Aiptu Guguh Tri Wahono.

9. Bahwa sekira pukul 19.15 Bripta Heri Bimaspol Beji Depok datang lagi ke Pospol dan menyampaikan bahwa keluarga Saksi-1 didatangi beberapa orang yang tidak dikenal, namun penyampaian itu sudah terlambat karena orang yang mencari Saksi-1 sudah pulang.

10. Bahwa Saksi-5 Niman Ali pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2011 sekira pukul 10.00 Wib ketika sedang jaga di rumah Saksi-1 Jalan Raya Tanah Baru Perumahan Eksklusif Tanah Baru No. 9 Rt. 01/ 02 Beji Depok Jawa Barat datang 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor tiger tanpa nomor polisi menanyakan tentang jumlah satpam dan tukang proyek yang bekerja di rumah Saksi-1, kemudian Saksi-5 menjawab Satpam ada 4 (empat) orang sedang tukang banyak, selanjutnya menanyakan keberadaan Saksi-1 dijawab oleh Saksi-5 bahwa Saksi-1 sedang keluar namun tidak tahu kemana perginya, jawaban tersebut membuat mereka kecewa sambil berkata "Gimana kamu satpam kok tidak tahu kemana Bos pergi", kemudian ditanya, "Sampean siapa", namun tidak dijawab dan mereka langsung pergi dan setelah beberapa meter orang yang dibonceng menunjuk-nunjuk Saksi-3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib ketika Saksi-5 sedang membuka pintu gerbang melihat 2 orang tersebut datang lagi dan berhenti kurang lebih 20 meter dari rumah Saksi-1 dan Saksi-5 berusaha menghampiri namun kurang lebih 3 meter mereka kabur.

12. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa tidak tenang, terancam dan was-was bila bepergian mengingat semua mobilnya telah dicatat nopol, selain itu Saksi-1 ingin kiranya dapat diungkap siapa sebenarnya yang menyuruh Terdakwa.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ratna Dewi
Pekerjaan : Wiraswasta (Property)
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 8 Januari 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Raya Tanah Baru Perumahan
Eksklusif Tanah Baru No. 9 Rt. 01/ 02 Beji
Depok Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mendapat laporan dari Satpam Perumahan Eksklusif Tanah Baru Beji Depok Jawa Barat yakni Sdr. Dahlan Stevan, Sdr. Naat dan Sdr. Supriyatna serta Sdr. Niman Ali satpam Proyek Perumahan Eksklusif bahwa Terdakwa datang ke Perumahan Eksklusif Tanah Baru Beji Depok Jawa Barat dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash Nopol B 3303 AK dan mobil Avanza warna hitam bersama 2 (dua) orang temannya serta menunjukkan kepada Satpam sebuah senjata api yang berada dipinggang.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat langsung orang yang melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap dirinya, namun hanya dari informasi dari Sdr. Dahlan Steven (Saksi-2), Sdr. Naat (Saksi-7) dan Sdr. Supriyatna (Saksi-3) serta Sdr. Niman Ali (Saksi-4).
3. Bahwa bentuk perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi sehingga Saksi merasa tidak nyaman adalah dengan cara mencatat Nopol dan mencari Mobil-mobil Saksi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hari Senin tanggal 21 Pebruari 2011 sekira pukul 08.25 Terdakwa datang di Pos Satpam Perumahan Taman Tanah Baru bersama seorang temannya dengan mennggunakan sepeda motor Suzuki Smash Nopol B 3303 AK dengan maksud untuk ke rumah ibu Reza dan meninggalkan KTP atas nama Sofyan alamat Lubang Buaya Rt. 4/4 Cipayung Jakarta Timur, selanjutnya ke dalam Perumahan Taman Tanah Baru untuk mencari rumahnya ibu Reza namun rumah tersebut kosong dan sekira pukul 08.30 Wib kedua orang tersebut keluar dan mengambil kembali KTPnya di Pos Satpam yang diserahkan Sdr. Naat.
 - b. Bahwa sekira pukul; 10.00 Wib Terdakwa datang lagi diluar Perumahan Taman Tanah Baru, selanjutnya datang satu mobil Avanza warna hitam berisi 2 (dua) orang teman Terdakwa, selanjutnya ketiga orang tersebut ke Pospol Perumahan Taman Tanah Baru, tidak lama lagi datang 4 (empat) orang dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, karena Terdakwa sudah tidak ada maka mereka menyusul ke Pospol.
 - c. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang lagi ke Pos Satpam Perumahan Taman Tanah Baru dan menanyakan mobil Toyota Camry B 1255 EAA dan BMW B 33 VIP serta Alphard Nopol B 1919 EFH sudah datang atau belum dan dijawab tidak ada mobil masuk, selanjutnya Terdakwa duduk di Pos Satpam, tidak lama kemudian datang Sdr. Deny anggota Pospol Perumahan Taman Tanah Baru menemui Terdakwa kemudian dibawa ke Pospol dan belakangan diketahui Terdakwa adalah anggota TNI AD berpangkat Serka Kesatuan Deninteldam Jaya.
 - d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2011 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang diproyek Saksi yaitu Perumahan Eklusive Tanah Baru yang tidak jauh dari Perumahan Taman Tanah Baru 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor Tiger tanpa nomor polisi menanyakan tentang jumlah Satpam dan tukang proyek yang bekerjadi rumah Saksi-1 dan menanyakan keberadaan saksi-1 dijawab Satpam tidak tahu dan mereka kecewa sambil berkata "gimana kamu Satpam kok tidak tahu kemana bos pergi", kemudian ditanya , "sampean siapa", namun tidak dijawab dan mereka langsung pergi dan setelah beberapa meter orang yang dibonceng menunjuk-nunjuk Satpam yang bernama Sdr. Niman Ali (Saksi-4).
 - e. Bahwa beberapa hari kemudian orang tersebut datang lagi, namun hanya berhenti kurang lebih 20 meter dari rumah Saksi, setelah dihampiri oleh Sdr. Niman Ali (Saksi-4) kurang lebih 3 meter mereka kabur.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa tidak tenang dan was-was serta terancam bila bepergian mengingat semua Nomor Polisi mobilnya telah dicatat dan dicari-cari, selain itu Saksi ingin tahu siapa yang memerintahkan Terdakwa.

Atas keterangan yang diberikan Saksi didalam persidangan ada yang Terdakwa sangkal yaitu :

- Terdakwa tidak ada mendatangi rumah Saksi dengan teman-temannya memakai mobil Avanza hitam dan Terdakwa datang hanya dengan Sdr. Wahyu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak ada menunjukkan Pistol tapi HT merk Motorola GP 88.
- Terdakwa tidak ada perintah dari siapa-siapa.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Dahlan Steven
Pekerjaan : Sekuriti Perumahan Taman Tanah Baru Beji Depok
Tempat tanggal lahir : Depok, 10 Pebruari 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Cahaya Titis Rt. 02/02 Tanah Baru Beji Depok Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2011 sekira pukul 08.25 datang Terdakwa di Pos Satpam Perumahan Taman Tanah Baru bersama satu orang temannya dengan mennggunakan sepeda motor Suzuki Smash Nopol B 3303 AK dengan maksud untuk kerumah ibu Reza dan meninggalkan kartu Identitas KTP atas nama Sofyan alamat Lubang Buaya Rt. 4/4 Cipayung jakarta Timur, selanjutnya ke dalam Perumahan Taman Tanah Baru untuk mencari rumahnya ibu Reza namun menuju kerumah saksi-1 yang sudah kosong Blok A I No.2 dan sekira pukul 08.30 Wib kedua orang tersebut keluar dan mengambil kartu identitas/KTP di Pos Satpam yang diserahkan Sdr. Naat.
2. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang lagi diluar Perumahan Taman Tanah Baru, selanjutnya menghubungi temannya dan tidak lama datang satu mobil Avanza warna hitam berisi 2 (dua) orang, selanjutnya ketiga orang tersebut ke Pospol Perumahan Taman Tanah Baru, tidak lama lagi datang 4 (empat) orang dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, karena Terdakwa sudah tidak ada maka mereka menyusul ke Pospol.
3. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang lagi ke Pos Satpam Perumahan Taman Tanah Barudan menanyakan mobil Toyota Camry B 1255 EAA dan BMW B 33 VIP serta Alphard Nomor Polisi B 1919 EFH sudah datang atau belum dan dijawab tidak ada mobil Camry masuk, selanjutnya Terdakwa duduk di Pos Satpam, tidak lama kemudian datang Sdr. Deny anggota Pospol Perumahan Taman Tanah Baru menemui Terdakwa kemudian dibawa ke Pospol dan belakangan diketahui Terdakwa adalah anggota TNI AD berpangkat Serka kesatuan Deninteldam Jaya.
4. Bahwa Saksi menjelaskan kalau mobil Toyota Camry Nomor Polisi B 1255 EAA adalah milik Saksi-1 yang pernah tinggal di Perumahan Taman Tanah Baru dan sekarang pindah ke Perumahan Ekslusive Tanah Baru Depok selain itu Saklsi-1 juga memiliki mobi;l BMW Nomor Polisi B 333 VIV yang juga ditanyakan Terdakwa.

Atas keterangan yang diberikan Saksi didalam persidangan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Supriyatna
Pekerjaan : Sekuriti Perumahan Taman Tanah Baru Beji Depok
Tempat tanggal lahir : Depok, 11 April 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Kampung Poncol Rt. 06/02 Tanah Baru Beji Depok Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2011 sekira pukul 08.25 sedang melaksanakan patroli didalam Perumahan Taman Tanah Baru dan sewaktu kembali ke Pos Security melihat Terdakwa sedang amengambil KTP bersama satu orang temannya dan setelah dibaca dalam buku jurnal tamu ternyata Terdakwa bernama Sofyan, kemudian Sdr. Naat (Saksi-7) menanyakan kepada Dahlan Steven (Saksi-2) ternyata Terdakwa mencari rumahnya Ibu Reza namun sepengetahuan Saksi didalam Perumahan Taman Tanah Baru tidak ada penghuni yang bernama Ibu Reza.
2. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang lagi diluar Perumahan Taman Tanah Baru dan mengobrol dengan Kapospol Aiptu Guguh Tri Wahono saat itu Terdakwa mengaku dari anggota berpangkat Sertu, selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya dan tidak lama datang satu mobil Avanza warna hitam berisi 2 (dua) orang, selanjutnya ketiga orang tersebut diarahkan oleh Aiptu Guguh Tri Wahono ke Pospol yang berada disamping Perumahan Taman Tanah Baru, tidak lama lagi datang 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor dan menuju ke Pospol tidak lama kemudian Aiptu Guguh Tri Wahono pergi ke Polsek Beji sambil mengatakan "bang nitip ada tamu" setelah Aiptu Guguh Tri Wahono pergi Terdakwa menghampiri Saksi di Pos Sekuriti dan Saksi bertanya "sebenarnya ada keperluan apa" dijawab "sebenarnya saya mencari mobil Alphard B 1919 dan mobil ... saat itu Terdakwa lupa dan membuka catatan dalam kertas tertulis BMW B 333 dan saat itu Saksi melihat dalam catataan tersebut tertulis nama Ibu Ratna Dewi dan catatan mobil dicari (BMW) maka Saksi bertanya kepada Terdakwa "dalam catatan kok ada nama ibu Ratna" dijawab "ya kebetulan saya mencari rumah ibu Ratna" maka dijawab memang ibu Ratna dulu pernah tinggal di Perumahan Taman Tanah Baru tetapi sekarang rumah tersebut kosong.
3. Bahwa kemudian Terdakwa minta ditunjukan rumah ibu Ratna yang kosong dan oleh Saksi ditunjukkan dari Pos Satpam dengan tidak diantar, selanjutnya Terdakwa permisi untuk beli rokok dan Saksi mengatakan didalam ada mini market, selanjutnya Terdakwa memanggil temannya yang ada didalam Pos Sekuriti dan bertiga menuju ke Mini Market yang ada didalam Perumahan Taman Tanah Baru, kurang lebih 20 menit kemudian mereka keluar dari Perumahan Taman Tanah Baru.
4. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang lagi ke Pos Satpam Perumahan Taman Tanah Baru sedang ngobrol dengan Briпка Deny dan Bimas bapak Heri selanjutnya Saksi patroli ke lingkungan Perumahan Taman Tanah Baru dan sewaktu kembali lagi mereka sudah tidak ada di Pos Sekuriti .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa mencatat plat nomor mobil-mobil yang dipergunakan Ibu Ratna Dewi.

Atas keterangan yang diberikan Saksi didalam persidangan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Niman Ali
Pekerjaan : Sekuriti Perumahan Eksklusif
Tempat tanggal lahir : Depok, 15 Januari 1955
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Gang Alimin Rt. 04/07 Tanah Baru Beji
Depok Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2011 sekira pukul 10.00 Wib ketika sedang jaga dirumah Ratna Dewi (Saksi-1) Jalan Raya Tanah Baru Perumahan Eklusive Tanah Baru No. 9 Rt. 01/ 02 Beji Depok Jawa Barat datang 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor Tiger tanpa nomor Polisi menanyakan tentang jumlah Satpam dan tukang proyek yang bekerja dirumah Ratna Dewi (Saksi-1), dan Saksi menjawab Satpam ada 4 orang sedang tukang banyak, selanjutnya menanyakan keberadaan Ratna Dewi (Saksi-1), dijawab Saksi bahwa Ratna Dewi (Saksi-1) sedang keluar namun tidak tahu kemana perginya, jawaban tersebut membuat mereka kecewa sambil berkata "gimana kamu Satpam kok tidak tahu kemana bos pergi", kemudian ditanya , "sampean siapa", namun tidak dijawab dan mereka langsung pergi dan setelah beberapa meter orang yang dibonceng menunjuk-nunjuk Saksi.

2. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib ketika Saksi sedang membuka pintu gerbang melihat 2 orang tersebut datang lagi dan berhenti kurang lebih 20 meter dari rumah Ratna Dewi (Saksi-1), dan Saksi berusaha menghampiri namun kurang lebih 3 meter mereka kabur.

Atas keterangan yang diberikan Saksi didalam persidangan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Amirulah
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 10 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih VIII No. 337 Rt. 06/13
Depok Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2011 sekira pukul 13.00 Wib setelah sholat dhuhur Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor datang ke Jalan Cendrawasih VIII No. 337 Rt. 06/13 Depok Jawa Barat , setelah memperkenalkan diri kemudian Terdakwa ngobrol diteras bersama Saksi "dan Terdakwa bertanya "apakah benar ini rumah Riza?, lalu Saksi menjawab "memang benar ini rumah Riza, ada apa ya pak?" Terdakwa menjawab" saya mencari mobil Alphard Nopol B 1919 EFH, setelah itu Terdakwa memberikan nomor teleponnya kepada Saksi dengan nomor 087882720606 dan Terdakwa berpesan apabila Sdr. Riza sudah kembali agar menghubunginya, sebelum Terdakwa pergi mengatakan bahwa Terdakwa adalah anggota Polisi kemudian langsung pergi.

2. Bahwa setelah Terdakwa pergi Saksi langsung menghubungi tantenya yakni Ratna Dewi (Saksi-1) dan menyampaikan bahwa ada orang yakni Terdakwa mencari mobil Alphard lalu Saksi memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Ratna Dewi (Saksi-1) dan Ratna Dewi (Saksi-1) sempat bertanya ada urusan apa Terdakwa cari mobil Ratna Dewi (Saksi-1).

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyenangkan adalah berbentuk teror yang mencari mobil-mobil ibu Ratna Dewi (Saksi-1) dan mencatat Nomor Polisinya sehingga ibu Ratna Dewi (Saksi-1) merasa was-was kalau bepergian.

Atas keterangan yang diberikan Saksi didalam persidangan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap	: Deni Danofand
Pangkat/NRP	: Bripka/751210006
Jabatan	: Ba Pospol Beji
Kesatuan	: Polsek Beji Depok
Tempat tanggal lahir	: Bogor, 22 Desember 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Mega Sentul Alamanda H 15 Pasir Laja Sukaraja Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2011 sekira pukul 12.25 Wib sepulang dari melaksanakan tugas razia gabungan, Saksi melihata ada 2 (dua) orang berada dalam Pospol yang salah satunya Terdakwa kemudian setelah ditanya kepada Sdr. Supriyatna (Saksi-3) menjelaskan bahwa orang tersebut kawannya pak Guguh dari Polda atau dari mana kurang jelas.
2. Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada dua orang tersebut sambil berjabat tangan namun mereka tidak menyebutkan identitasnya dan hanya menyampaikan tamunya Kapospol dan Kapospol keluar dulu ke kantor, kemudian Saksi menanyakan bapak kawan satu liting atau kawan main dijawab sudah kenal lama, mengingat orang tersebut kawannya Kapospol maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi keluar untuk membeli minum dan setelah kembali ke Pospol ternyata kedua orang tersebut sudah pergi.

3. Bahwa sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa datang lagi ke Pos Satpam Perumahan Taman Tanah Baru selanjutnya Saksi menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa dan dijawab akan melakukan pendalaman sehubungan kasus penipuan yang dilakukan Ibu Ratna Dewi (Saksi-1) dan Terdakwa mengaku dari anggota TNI yang berdinis di Inteldam Jaya, kemudian Saksi menanyakan atas perintah siapa atau ada tindak lanjut/laporan Polisi dijawab Terdakwa "Atas perintah pimpinan dan belum ada tindak lanjut/laporan Polisi".

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan rumah Ibu Ratna Dewi (Saksi-1) dan dijawab oleh Saksi tidak tahu karena masih baru jadi anggota di Pospol Beji, tidak lama datang Briptu Heri selanjutnya berdua ngobrol dan Saksi keluar dari Pos, kurang lebih 15 menit Briptu Heri keluar dan Terdakwa dipanggil oleh Saksi ke Pospol dan ditanya lagi misi yang dilaksanakan Terdakwa yang dijawab pendalaman terhadap kasus penipuan, selanjutnya Saksi menyarankan kepada Terdakwa jika mendapat tugas jangan sampai berakibat kepada diri sendiri maka dari itu agar bekerja sama/melapor kepada instansi terkait, selanjutnya Saksi melapor kepada Kapospol Aiptu Guguh Tri Wahono.

5. Bahwa bentuk dan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Ny. Ratna Dewi (Saksi-1) adalah melakukan pendalaman suatu perkara tidak berdasarkan laporan dan tidak dilengkapi surat perintah sehingga menimbulkan keresahan kepada yang bersangkutan.

6. Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa HT yang diselipkan dipinggang Terdakwa, jadi bukan senjata api.

Atas keterangan yang diberikan Saksi didalam persidangan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Sdr. Naat (Saksi-7 dalam Surat Dakwaan Saksi-3) sudah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, namun hingga saat persidangan ini tidak dapat hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan Sdr. Naat (Saksi-7) yang tidak hadir di persidangan dibacakan dari keterangan Sdr. Naat (Saksi-7) pada Berkas Perkara POM sebagai berikut :

Saksi-7 :

Nama lengkap	: Naat
Pekerjaan	: Sekuriti Perumahan Taman Tanah Baru Beji Depok
Tempat tanggal lahir	: Depok, 20 September 1959
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan Perintis Rt. 01/02 Tanah Baru Beji Depok Jawa Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2011 sekira pukul 08.25 datang Terdakwa di Pos Satpam Perumahan Taman Tanah Baru bersama satu orang temannya dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash Nopol B 3303 AK dengan maksud untuk ke rumah ibu Reza dan meninggalkan kartu Identitas KTP atas nama Sofyan alamat Lubang Buaya Rt. 4/4 Cipayung Jakarta Timur, selanjutnya ke dalam Perumahan Taman Tanah Baru untuk mencari rumahnya ibu Reza , kurang lebih 15 menit kemudian kembali ke Pos Satpam untuk mengambil KTP, setelah KTP diserahkan Terdakwa berkata "jangan macam-macam saya orang Polda" sambil memegang pistol yang ada dipinggangnya namun Saksi diam saja dan tidak merasa takut atau terancam karena Saksi tahu maksud Terdakwa adalah menunjukkan Terdakwa seorang aparat, selanjutnya Terdakwa pergi menuju arah Pospol Beji.
2. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang lagi diluar Perumahan Taman Tanah Baru dan duduk di Pos Satpam, selanjutnya menghubungi temannya dan tidak lama datang satu mobil Avanza warna hitam berisi 2 (dua) orang, selanjutnya ketiga orang tersebut ke Pospol Perumahan Taman Tanah Baru, tidak lama lagi datang 4 (empat) orang dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, karena Terdakwa sudah tidak ada maka mereka menyusul ke Pospol.
3. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang lagi ke Pos Satpam Perumahan Taman Tanah Baru, selanjutnya Terdakwa duduk di Pos Satpam sementara Saksi sibuk buka tutup portal, tidak lama kemudian datang Sdr. Deny anggota Pospol Perumahan Taman Tanah Baru menemui Terdakwa kemudian dibawa ke Pospol dan belakangan diketahui Terdakwa adalah anggota TNI AD berpangkat Serka Kesatuan Deninteldam Jaya.
4. Bahwa Saksi menjelaskan bahwa rumah ibu Ratna Dewi (Saksi-1) yang berada di Perumahan Taman Tanah Baru dalam keadaan kosong .

Atas keterangan yang diberikan Saksi didalam persidangan, ada yang Terdakwa sangkal yaitu :

- Terdakwa tidak ada menunjukkan Pistol karena memang tidak dibekali Pistol dari Kesatuan hanya HT merk Motorola GP 88.
- Terdakwa tidak ada mengatakan jangan macam-macam kepada Saksi karena Terdakwa adalah orang Polda.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Sopyan menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Militer Secata TNI AD di Kodam II/Sriwijaya tahun 1993 dan mengikuti pendidikan militer di Rindam II/Sriwijaya, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Kesatuan Yon Zikon 12/Palembang, tahun 1998 dipindahkan ke Yon Zikon 11/Jakarta, tahun 2004 mengikuti pendidikan Secabaregzi di Pusdikzi Bogor setelah selesai ditugaskan di Zidam Jaya, tahun 2006 mengikuti Susba Intel di Rindam Jaya dan ditempatkan di DenInteldam Jaya sampai saat melakukan perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu NRP.
31930653190671.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2011 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bertemu Sdr. Wahyu yang dikenal Terdakwa di lokasi pengambilan pasir wilayah Tangerang Selatan namun tidak mengetahui alamat dan tempat tinggalnya, setelah bertemu kemudian diajak minum kopi di dekat RS. Bakti Yudha Depok, saat itu Sdr. Wahyu meminta tolong dan memberikan kertas yang berisi alamat Perumahan Taman Tanah baru Beji Depok Blok A I No. 2 dan di Jalan Cendrawasih No. 8 A.n. Iskandar atau Pak Imam dan memberikan plat mobil Alphard B 1919 dan BMW.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.15 Terdakwa datang ke Perumahan Taman Tanah Baru bersama satu orang temannya dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash Nopol B 3303 AK dengan maksud untuk mencari Sdr. Iskandar dan Sdr. Imam sesuai alamat yang dimaksud, kemudian Terdakwa ke Pos Satpam dan menyerahkan kartu Identitas KTP dan nomor hanphone 08121212648, selanjutnya ke dalam Perumahan Taman Tanah Baru untuk mencari rumahnya Iskandar atau Pak Imam dan hanya menemui rumah yang sudah kosong selanjutnya Terdakwa keluar dan mengambil kartu identitas/KTP di Pos Satpam .

4. Bahwa mengingat alamat Iskandar atau Pak Imam tidak diketemukan kemudian Sdr. WAHYU memberi alamat di Jalan Cendrawasih 8 Beji Depok, selanjutnya Terdakwa keduanya menuju alamat yang dimaksud sesampainya ditempat bertemu dengan Sdr. Amirulah (Saksi-5) yang menggunakan tongkat, kemudian Terdakwa menanyakan apakah ini rumah Iskandar atau Pak Imam dan apakah mobil Alphard B 1919 parkir disini maka dijawab ini bukan rumah Iskandar atau Pak Imam akan tetapi rumah Sdr. Reza Akbar yang kuliah di Tri Sakti Grogol sedang mobil Alphard B 1919 tidak pernah parkir disini, selanjutnya Terdakwa memberikan nomor handphone 087882720660 kepada Sdr. Amirulah (Saksi-5) dan berpesan kalau ada mobil Alphard B 1919 tolong hubungi, selanjutnya Terdakwa kembali keperumahan tanah Baru Beji Depok.

5. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang lagi ke Pos Satpam Perumahan Taman Tanah Baru untuk mengecek apakah mobil Alphard B 1919 dan BMW sudah kembali/pulang, dijawab oleh Sdr. Supriyatna (Saksi-3) bahwa rumah tersebut sudah lama kosong dan tidak ada penghuninya, Terdakwa berpesan kalau ada mobil Alphard B 1919 dan BMW tolong hubungi nomor handphone 081213212648 dan tidak lama datang melihat Bripka Deny anggota Pospol sepulang dari razia kemudian Terdakwa diajak ngobrol oleh Bripka Deny ke Pospol.

6. Bahwa antara Terdakwa dengan Sdr. Wahyu mempunyai usaha bersama dibidang pengadaan material Pasir, Batu, Hebel dan batu bata dan Terdakwa mencari Iskandar atau Pak Imam karena berdasarkan keterangan Sdr. Wahyu adalah kontraktor besar dan apabila bertemu maka bisa mensuplay material namun pada kenyataanya tidak ketemu dan bahkan Terdakwa sempat marah dengan Sdr. Wahyu .

7. Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan senjata api karena dalam tugas tidak dibekali senjata api dan yang diselipkan dipinggangnya adalah HT merek Motorola GP 88 sebagai alat komunikasi serta untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan situasi setiap ada kejadian diwilayahnya dan Terdakwa mengaku dari Polisi hanya untuk mengelabui.

8. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa kedatangannya ke Perumahan Taman Tanah Baru atas perintah pimpinan untuk melakukan pendalaman kasus penipuan yang dilakukan oleh Ibu Ratna Dewi (Saksi-1).

9. Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk mengintimidasi atau menteror Ibu Ratna Dewi (Saksi-1) dan Terdakwa tidak tahu rumah dan mobil tersebut milik ibu Ratna Dewi (Saksi-1) dan jika Ibu Ratna Dewi (Saksi-1) merasa tidak tenang, terancam dan was-was, maka Terdakwa mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Surat-surat : Nihil.

Barang-barang : Nihil.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat yang terungkap dipersidangan, serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sertu Sopyan menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Militer Secata TNI AD di Kodam II/Sriwijaya tahun 1993 dan mengikuti pendidikan militer di Rindam II/Sriwijaya, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan dikesatuan Yon Zikon 12/ Palembang, tahun 1998 dipindahkan ke Yon Zikon 11/Jakarta, tahun 2004 mengikuti pendidikan Secabaregzi di Pusdikzi Bogor setelah selesai ditugaskan di Zidam Jaya, tahun 2006 mengikuti Susba Intel di Rindam Jaya dan ditempatkan di DenInteldam Jaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu NRP. 31930653190671.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2011 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa bertemu Sdr. Wahyu yang dikenal Terdakwa di lokasi pengambilan pasir wilayah Tangerang Selatan namun tidak mengetahui alamat dan tempat tinggalnya, setelah bertemu kemudian diajak minum kopi di dekat RS. Bakti Yudha Depok, saat itu Sdr. Wahyu meminta tolong dan memberikan kertas yang berisi alamat Perumahan Taman Tanah Baru Beji Depok Blok A I No. 2 dan di Jalan Cendrawasih No. 8 A.n. Iskandar atau Pak Imam dan memberikan plat mobil Alphard B 1919 dan BMW.

3. Bahwa benar sekira pukul 08.25 Terdakwa datang ke Pos Satpam Perumahan Taman Tanah Baru bersama satu orang temannya dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash Nopol B 3303 AK dengan maksud untuk ke rumah ibu Reza dan meninggalkan kartu Identitas KTP atas nama Sopyan alamat Lubang Buaya Rt. 4/4 Cipayung Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, selanjutnya ke dalam Perumahan Taman Tanah Baru untuk mencari rumahnya ibu Reza namun rumah tersebut sudah kosong.

4. Bahwa benar sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa dan temannya keluar serta mengambil kartu identitas/KTP di Pos Satpam yang diserahkan Sdr. Naat (Saksi-7), setelah KTP diserahkan Terdakwa berkata "jangan macam-macam saya orang Polda" namun Sdr. Naat (Saksi-7) diam saja.

5. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib setelah sholat dhuhur Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor datang ke Jalan Cendrawasih 8 No. 337 Rt. 06/13 Depok Jawa Barat, setelah memperkenalkan diri kemudian Terdakwa ngobrol diteras bersama Sdr. Amirulah (Saksi-5) dan Terdakwa bertanya "apakah benar ini rumah Riza? Lalu Sdr. Amirulah (Saksi-5) menjawab "memang benar ini rumah Riza, ada apa ya pak?" Terdakwa menjawab "saya mencari mobil Alphard Nopol B 1919 EFH, setelah itu Terdakwa memberikan nomor teleponnya kepada Sdr. Amirulah (Saksi-5) dengan nomor 087882720606 dan Terdakwa berpesan apabila Sdr. Riza sudah kembali agar menghubunginya, sebelum Terdakwa pergi mengatakan bahwa Terdakwa adalah anggota Polisi kemudian langsung pergi.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa pergi Sdr. Amirulah (Saksi-5) langsung menghubungi tantenya yakni ibu Ratna Dewi (Saksi-1) dan menyampaikan bahwa ada orang yakni Terdakwa mencari mobil Alphard lalu Sdr. Amirulah (Saksi-5) memberikan nomor handphone kepada ibu Ratna Dewi (Saksi-1).

7. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang lagi ke Pos Satpam Perumahan Taman Tanah Baru dan menanyakan mobil Toyota Camry B 1255 EAA dan BMW B 33 VIP serta Alphard Nopol B 1919 EFH sudah datang atau belum dan dijawab tidak ada mobil masuk, selanjutnya Terdakwa duduk di Pos Satpam tidak lama datang satu mobil Avanza warna hitam berisi 2 (dua) orang, selanjutnya ketiga orang tersebut ke Pospol Perumahan Taman Tanah Baru, tidak lama lagi datang 4 (empat) orang dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, karena Terdakwa sudah tidak ada maka mereka menyusul ke Pospol, tidak lama kemudian datang Bripta Deni Danofand (Saksi-6) anggota Pospol Perumahan Taman Tanah Baru menemui Terdakwa kemudian dibawa ke Pospol.

8. Bahwa benar selanjutnya Bripta Deni Danofand (Saksi-6) menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa dan dijawab akan melakukan pendalaman sehubungan kasus penipuan yang dilakukan Ratna Dewi (Saksi-1) dan Terdakwa mengaku dari anggota TNI berpangkat Serka yang berdinis di Inteldam Jaya, kemudian Bripta Deni Danofand (Saksi-6) menanyakan atas perintah siapa atau ada tindak lanjut/laporan Polisi dijawab Terdakwa "atas perintah pimpinan dan belum ada tindak lanjut/laporan Polisi".

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menanyakan rumah Sdr. Ratna Dewi (Saksi-1) dan dijawab oleh Bripta Deni Danofand (Saksi-6) tidak tahu karena masih baru jadi anggota di Pospol Beji, tidak lama datang Bripta Heri Bimaspol Beji Depok selanjutnya berdua ngobrol dan Bripta Deni Danofand (Saksi-6) keluar dari Pos, kurang lebih 15 menit Bripta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heri keluar dan Terdakwa dipanggil oleh Bripka Deni Danofand (Saksi-6) ke Pospol dan ditanya lagi misi yang dilaksanakan Terdakwa yang dijawab pendalaman terhadap kasus penipuan, selanjutnya Bripka Deni Danofand (Saksi-6) menyarankan kepada Terdakwa jika mendapat tugas jangan sampai berakibat kepada diri sendiri maka dari itu agar bekerja sama/melapor kepada instansi terkait, selanjutnya Bripka Deni Danofand (Saksi-6) melapor kepada Kapospol Aiptu Guguh Tri Wahono.

10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2011 sekira pukul 10.00 Wib ketika sedang jaga dirumah ibu Ratna Dewi (Saksi-1) Jalan Raya Tanah Baru Perumahan Ekslusive Tanah Baru No. 9 Rt. 01/ 02 Beji Depok Jawa Barat datang 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor Tiger tanpa nomor Polisi menanyakan tentang jumlah Satpam dan tukang proyek yang bekerja dirumah ibu Ratna Dewi (Saksi-1) dan Sdr. Niman Ali (Saksi-4) menjawab Satpam ada 4 orang sedang tukang banyak, selanutnya menanyakan keberadaan ibu Ratna Dewi (Saksi-1) dijawab Sdr. Niman Ali (Saksi-4) bahwa ibu Ratna Dewi (Saksi-1) sedang keluar namun tidak tahu kemana perginya, jawaban tersebut membuat mereka kecewa sambil berkata "gimana kamu Satpam kok tidak tahu kemana bos pergi", kemudian ditanya , "sampean siapa", namun tidak dijawab dan mereka langsung pergi dan setelah beberapa meter orang yang dibonceng menunjuk-nunjuk Sdr. Niman Ali (Saksi-4).

11. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib ketika Sdr. Niman Ali (Saksi-4) sedang membuka pintu gerbang melihat 2 orang tersebut datang lagi dan berhenti kurang lebih 20 meter dari rumah ibu Ratna Dewi (Saksi-1) dan Sdr. Niman Ali (Saksi-4) berusaha menghampiri namun kurang lebih 3 meter mereka kabur.

12. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ibu Ratna Dewi (Saksi-1) merasa merasa tidak tenang, terancam dan was-was bila bepergian mengingat semua Nomor Polisi mobilnya telah dicatat dan dicari-cari, selain itu ibu Ratna Dewi (Saksi-1) ingin kiranya dapat diungkap siapa sebenarnya yang menyuruh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun mengenai berat ringannya Pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Barangsiapa.
- Unsur Kedua : Secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu.
- Unsur Ketiga : "Dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tunggal tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : Barangsiapa.

- Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sopyan menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Militer Secata TNI AD di Kodam II /Swj tahun 1993 dan mengikuti pendidikan militer di Rindam II /Swj, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor , setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada tugaskan di kesatuan Yon Zikon 12/Palembang, tahun 1998 dipindahkan ke Yon Zikon 11/Jakarta, tahun 2004 mengikuti pendidikan Secabaregzi di Pusdikzi Bogor setelah selesai ditugaskan di Zidam Jaya, tahun 2006 mengikuti Susba Intel di Rindam Jaya dan ditempatkan di DenInteldam Jaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu NRP. 31930653190671.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.

3. Bahwa benar ketika Terdakwa diperiksa dipersidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan baik, ini menunjukkan bahwa Terdakwa sehat secara jasmani maupun rohaninya, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi

Unsur Kedua : Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah tindakan yang dilakukan oleh sipelaku/ Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dilarang oleh Undang-undang.

Bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh sipelaku/Terdakwa dengan unsur kesengajaan melaksanakan suatu hal sesuai dengan kehendak dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipelaku/Terdakwa, tindakan mana sangat bertentangan dengan kelayakan dan kewajiban yang berlaku.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2011 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa bertemu Sdr. Wahyu yang dikenal Terdakwa di lokasi pengambilan pasir wilayah Tangerang Selatan namun tidak mengetahui alamat dan tempat tinggalnya, setelah bertemu kemudian diajak minum kopi di dekat RS Bakti Yudha Depok , saat itu Sdr. Wahyu meminta tolong dan memberikan kertas yang berisi alamat Perumahan Taman Tanah Baru Beji Depok Blok A I No. 2 dan di Jalan Cendrawasih No. 8 A.n. Iskandar atau Pak Imam dan memberikan plat mobil Alphard B 1919 dan BMW.
2. Bahwa benar sekira pukul 08.25 Terdakwa datang ke Pos Satpam Perumahan Taman Tanah Baru bersama satu orang temannya dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash Nopol B 3303 AK dengan maksud untuk ke rumah ibu Reza dan meninggalkan kartu Identitas KTP atas nama Sofyan alamat Lubang Buaya Rt. 4/4 Cipayung Jakarta Timur, selanjutnya ke dalam Perumahan Taman Tanah Baru untuk mencari rumahnya ibu Reza namun rumah tersebut sudah kosong
3. Bahwa benar sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa dan temannya keluar dan mengambil kartu identitas/KTP di Pos Satpam yang diserahkan Sdr. Naat (Saksi-7), setelah KTP diserahkan Terdakwa berkata "jangan macam-macam saya orang Polda" sambil memegang pistol yang ada dipinggangnya namun Sdr. Naat (Saksi-7) diam saja dan tidak merasa takut atau teracam karena Sdr. Naat (Saksi-7) tahu maksud Terdakwa adalah menunjukkan Terdakwa seorang aparat selanjutnya Terdakwa pergi menuju arah Pospol Beji.
4. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib setelah sholat dhuhur Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor datang ke Jalan Cendrawasih 8 No. 337 Rt. 06/13 Depok Jawa Barat, setelah memperkenalkan diri kemudian Terdakwa ngobrol diteras bersama Sdr. Amierulloh (Saksi-5) dan Terdakwa bertanya "Apakah benar ini rumah Riza? Lalu Sdr. Amirulah (Saksi-5) menjawab "Memang benar ini rumah Riza, ada apa ya pak?" Terdakwa menjawab "saya mencari mobil Alphard Nopol B 1919 EFH, setelah itu Terdakwa memberikan nomor teleponnya kepada Sdr. Amirulah (Saksi-5) dengan nomor 0878827 20606 dan Terdakwa berpesan apabila Sdr. Riza sudah kembali agar menghubunginya, sebelum Terdakwa pergi mengatakan bahwa Terdakwa adalah anggota Polisi kemudian langsung pergi.
5. Bahwa benar setelah Abang Sdr. Amirulah (Saksi-5) pulang dari kampus sekitar pukul 17.00 Wib, kemudian Sdr. Amirulah (Saksi-5) memberitahukan Terdakwa via SMS bahwa "abangnya sudah pulang", dijawab Terdakwa "saya lagi di kantor dan tidak bisa datang".
6. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang lagi ke Pos Satpam Perumahan Taman Tanah Baru dan menanyakan mobil Toyota Camry B 1255 EAA dan BMW B 33 VIP serta Alphard Nopol B 1919 EFH sudah datang atau belum dan dijawab tidak ada mobil masuk,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa duduk di Pos Satpam tidak lama datang satu mobil Avanza warna hitam berisi 2 (dua) orang, selanjutnya ketiga orang tersebut ke Pospol Perumahan Taman Tanah Baru, tidak lama lagi datang 4 (empat) orang dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, karena Terdakwa sudah tidak ada maka mereka menyusul ke Pospol, tidak lama kemudian datang Bripta Deni Danofand (Saksi-6) anggota Pospol Perumahan Taman Tanah Baru menemui Terdakwa kemudian dibawa ke Pospol.

7. Bahwa benar selanjutnya Bripta Deni Danofand (Saksi-6) menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa dan dijawab akan melakukan pendalaman sehubungan kasus penipuan yang dilakukan Ratna Dewi (Saksi-1) dan Terdakwa mengaku dari anggota TNI berpangkat Serka yang berdinis di Inteldam Jaya, kemudian Bripta Deni Danofand (Saksi-6) menanyakan atas perintah siapa atau ada tindak lanjut/laporan Polisi dijawab Terdakwa "Atas perintah pimpinan dan belum ada tindak lanjut/laporan Polisi".

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menanyakan rumah Sdri. Ratna Dewi (Saksi-1) dan dijawab oleh Bripta Deni Danofand (Saksi-6) tidak tahu karena masih baru jadi anggota di Pospol Beji, tidak lama datang Bripta Heri Bimaspol Beji Depok selanjutnya berdua ngobrol dan Bripta Deni Danofand (Saksi-6) keluar dari Pos, kurang lebih 15 menit Bripta Heri keluar dan Terdakwa dipanggil oleh Bripta Deni Danofand (Saksi-6) ke Pospol dan ditanya lagi misi yang dilaksanakan Terdakwa yang dijawab pendalaman terhadap kasus penipuan, selanjutnya Bripta Deni Danofand (Saksi-6) menyarankan kepada Terdakwa jika mendapat tugas jangan sampai berakibat kepada diri sendiri maka dari itu agar bekerja sama/melapor kepada instansi terkait, selanjutnya Bripta Deni Danofand (Saksi-6) melapor kepada Kapospol Aiptu Guguh Tri Wahono.

9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2011 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Niman Ali (Saksi-4) ketika sedang jaga di rumah Ratna Dewi (Saksi-1) Jalan Raya Tanah Baru Perumahan Eksklusif Tanah Baru No. 9 Rt. 01/ 02 Beji Depok Jawa Barat datang 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor Tiger tanpa nomor Polisi menanyakan tentang jumlah Satpam dan tukang proyek yang bekerja di rumah Sdri. Ratna Dewi (Saksi-1) dan Sdr. Niman Ali (Saksi-4) menjawab Satpam ada 4 orang sedang tukang banyak, selanjutnya menanyakan keberadaan Saksi-1 dijawab Sdr. Niman Ali (Saksi-4) bahwa Sdri. Ratna Dewi (Saksi-1) sedang keluar namun tidak tahu kemana perginya, jawaban tersebut membuat mereka kecewa sambil berkata "gimana kamu Satpam kok tidak tahu kemana bos pergi", kemudian ditanya, "sampean siapa", namun tidak dijawab dan mereka langsung pergi dan setelah beberapa meter orang yang dibonceng menunjuk-nunjuk Sdr. Naat (Saksi-7).

10. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib ketika Sdr. Niman Ali (Saksi-4) sedang membuka pintu gerbang melihat 2 orang tersebut datang lagi dan berhenti kurang lebih 20 meter dari rumah Sdri. Ratna Dewi (Saksi-1) dan Sdr. Niman Ali (Saksi-4) berusaha menghampiri namun kurang lebih 3 meter mereka kabur.

11. Bahwa benar perbuatan-perbuatan Terdakwa mencatat Nomor Polisi mobil Sdri. Ratna Dewi (Saksi-1), dan mencari mobil tersebut, membuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

privasi Sdri. Ratna Dewi (Saksi-1) yang dilindungi dan dijamin kemerdekaannya oleh Undang-undang menjadi terganggu.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dengan memakai kekuasaan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit, atau menderita, adapun cara yang dilakukan dapat berupa memukul, menendang, mencekik dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah suatu perbuatan dari si pelaku/Terdakwa terhadap orang lain dengan maksud agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Bahwa yang dimaksud dengan "perlakuan yang tidak menyenangkan" adalah suatu tindakan atau perbuatan yang berhubungan dengan orang lain sehingga tindakan atau perbuatan tersebut dinilai melanggar hak-hak seseorang atau tidak sesuai norma-norma atau etika yang berlaku sehingga membuat orang lain merasa tidak enak atau tidak senang, sedangkan sasaran dari tindakan yang dibuat tidak senang adalah orang lain, dalam hal ini orang yang bukan si pelaku/Terdakwa.

Bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ketiga adalah Alternatif sehingga baik Majelis hakim maupun Oditur Militer diberi kebebasan untuk memilih perbuatan mana yang akan dibuktikan, yang dalam hal ini Majelis akan membuktikan "Perlakuan yang tidak menyenangkan".

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2011 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa bertemu Sdr. Wahyu yang dikenal Terdakwa dilokasi pengambilan pasir wilayah Tangerang Selatan namun tidak mengetahui alamat dan tempat tinggalnya, setelah bertemu kemudian diajak minum kopi didekat RS Bakti Yudha Depok , saat itu Sdr. Wahyu meminta tolong dan memberikan kertas yang berisi alamat Perumahan Taman Tanah Baru Beji Depok Blok A I No. 2 dan di Jalan Cendrawasih No. 8 A.n. Iskandar atau Pak Imam dan memberikan plat mobil Alphard B 1919 dan BMW tidak tahu.
2. Bahwa benar sekira pukul 08.25 Terdakwa datang ke Pos Satpam Perumahan Taman Tanah Baru bersama satu orang temannya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Suzuki Smash Nopol B 3303 AK dengan maksud untuk ke rumah ibu Reza dan meninggalkan kartu Identitas KTP atas nama Sopyan alamat Lubang Buaya Rt. 4/4 Cipayung Jakarta Timur, selanjutnya ke dalam Perumahan Taman Tanah Baru untuk mencari rumahnya ibu Reza namun menuju ke rumah Sdri. Ratna Dewi (Saksi-1) yang sudah kosong Blok A I No.2 dan sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa dan temannya keluar dan mengambil kartu identitas/KTP di Pos Satpam yang diserahkan Sdr. Naat (Saksi-7), setelah KTP diserahkan Terdakwa berkata "jangan macam-macam saya orang Polda" namun Sdr. Naat (Saksi-7) diam saja.

3. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib setelah sholat dhuhur Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor datang ke Jalan Cendrawasih 8 No. 337 Rt. 06/13 Depok Jawa Barat, setelah memperkenalkan diri kemudian Terdakwa ngobrol diteras bersama Sdr. Amirulah (Saksi-5) dan Terdakwa bertanya "apakah benar ini rumah Riza? Lalu Sdr. Amirulah (Saksi-5) menjawab "memang benar ini rumah Riza, ada apa ya pak?" Terdakwa menjawab "saya mencari mobil Alphard Nopol B 1919 EFH, setelah itu Terdakwa memberikan nomor teleponnya kepada Sdr. Amirulah (Saksi-5) dengan nomor 087882 720606 dan Terdakwa berpesan apabila Sdr. Riza sudah kembali agar menghubunginya, sebelum Terdakwa pergi mengatakan bahwa Terdakwa adalah anggota Polisi kemudian langsung pergi.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa pergi Sdr. Amirulah (Saksi-5) langsung menghubungi tantenya yakni Sdri. Ratna Dewi (Saksi-1) dan menyampaikan bahwa ada orang yakni Terdakwa mencari mobil Alphard lalu Sdr. Amirulah (Saksi-5) memberikan nomor handphone kepada Sdri. Ratna Dewi (Saksi-1).

5. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang lagi ke Pos Satpam Perumahan Taman Tanah Baru dan menanyakan mobil Toyota Camry B 1255 EAA dan BMW B 33 VIP serta Alphard Nopol B 1919 EFH sudah datang atau belum dan dijawab tidak ada mobil masuk, selanjutnya Terdakwa duduk di Pos Satpam tidak lama datang satu mobil Avanza warna hitam berisi 2 (dua) orang, selanjutnya ketiga orang tersebut ke Pospol Perumahan Taman Tanah Baru, tidak lama lagi datang 4 (empat) orang dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, karena Terdakwa sudah tidak ada maka mereka menyusul ke Pospol, tidak lama kemudian datang Saksi-7 Bripta Deni Danofand anggota Pospol Perumahan Taman Tanah Baru menemui Terdakwa kemudian dibawa ke Pospol.

6. Bahwa benar selanjutnya Bripta Deni Danofand (Saksi-6) menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa dan dijawab akan melakukan pendalaman sehubungan kasus penipuan yang dilakukan Sdri. Ratna Dewi (Saksi-1) dan Terdakwa mengaku dari anggota TNI berpangkat Serka yang berdinast di Inteldam Jaya, kemudian Bripta Deni Danofand (Saksi-6) menanyakan atas perintah siapa atau ada tindak lanjut/laporan Polisi dijawab Terdakwa "Atas perintah pimpinan dan belum ada tindak lanjut/laporan Polisi".

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menanyakan rumah Sdri. Ratna Dewi (Saksi-1) dan dijawab oleh Bripta Deni Danofand (Saksi-6) tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu karena masih baru jadi anggota di Pospol Beji, tidak lama datang Briptu Heri Bimaspol Beji Depok selanjutnya berdua ngobrol dan Briпка Deni Danofand (Saksi-6) keluar dari Pos, kurang lebih 15 menit Briptu Heri keluar dan Terdakwa dipanggil oleh Briпка Deni Danofand (Saksi-6) ke Pospol dan ditanya lagi misi yang dilaksanakan Terdakwa yang dijawab pendalaman terhadap kasus penipuan, selanjutnya Briпка Deni Danofand (Saksi-6) menyarankan kepada Terdakwa jika mendapat tugas jangan sampai berakibat kepada diri sendiri maka dari itu agar bekerja sama/melapor kepada instansi terkait, selanjutnya Briпка Deni Danofand (Saksi-6) melapor kepada Kapospol Aiptu Guguh Tri Wahono.

8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2011 sekira pukul 10.00 Wib ketika sedang jaga di rumah Sdri. Ratna Dewi (Saksi-1) Jalan Raya Tanah Baru Perumahan Eksklusif Tanah Baru No. 9 Rt. 01/ 02 Beji Depok Jawa Barat datang 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor Tiger tanpa nomor Polisi menanyakan tentang jumlah Satpam dan tukang proyek yang bekerja di rumah Sdri. Ratna Dewi (Saksi-1) dan Sdr. Niman Ali (Saksi-4) menjawab Satpam ada 4 orang sedang tukang banyak, selanjutnya menanyakan keberadaan Sdri. Ratna Dewi (Saksi-1) dijawab Sdr. Niman Ali (Saksi-4) bahwa Sdri. Ratna Dewi (Saksi-1) sedang keluar namun tidak tahu kemana perginya, jawaban tersebut membuat mereka kecewa sambil berkata "gimana kamu Satpam kok tidak tahu kemana bos pergi", kemudian ditanya, "sampean siapa", namun tidak dijawab dan mereka langsung pergi dan setelah beberapa meter orang yang dibonceng menunjuk-nunjuk Sdr. Niman Ali (Saksi-4).

9. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib ketika Sdr. Niman Ali (Saksi-4) sedang membuka pintu gerbang melihat 2 orang tersebut datang lagi dan berhenti kurang lebih 20 meter dari rumah Sdri. Ratna Dewi (Saksi-1) dan Sdr. Niman Ali (Saksi-4) berusaha menghampiri namun kurang lebih 3 meter mereka kabur.

10. Bahwa benar perbuatan-perbuatan Terdakwa mencatat nomor Polisi mobil Sdri. Ratna Dewi (Saksi-1), dan mencari mobil tersebut membuat privasi Sdri. Ratna Dewi (Saksi-1) terganggu dan membuat Sdri. Ratna Dewi (Saksi-1) merasa tidak senang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Perlakuan yang tidak menyenangkan" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain dengan perlakuan yang tidak menyenangkan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena ingin mencari tambahan penghasilan.
2. Bahwa hakekat Terdakwa melakukan tindak pidana ini oleh karena keinginan Terdakwa untuk mencari penghasilan diluar dari kantor/satuan Terdakwa.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Sdri. Ratna Dewi (Saksi-1) merasa tidak tenang, terancam dan was-was bila bepergian mengingat semua mobilnya telah dicatat nopolnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Sdri. Ratna Dewi (Saksi-1) sudah memaafkan Terdakwa dan mohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD dimasyarakat.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pbenar maupun pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat pembinaan terhadap Terdakwa akan lebih bermanfaat apabila dilaksanakan di Kesatuan dengan pengawasan langsung dari Komandan Kesatuan sehingga tenaga dan pikiran Terdakwa dapat dimanfaatkan dari pada harus melaksanakan Pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

Surat-surat : Nihil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang : Nihil.

Mengingat : 1. Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Pasal 14 a Ayat (1) KUHP Jo Pasal 16 KUHPM, dan
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang
bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Sopyan Pangkat,
Sertu Nrp. 319306 53190671 terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Perbuatan yang tidak menyenangkan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

Pidana penjara selama : 1 (satu) bulan, dalam masa
percobaan 2 (dua) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut, tidak
usah di jalani kecuali apabila dikemudian
hari ada Putusan Hakim yang telah
berkekuatan hukum tetap Terpidana
melakukan tindak pidana lain atau
Terpidana melakukan pelanggaran disiplin
sebagaimana tercantum dalam Pasal 5
ayat (1) Undang-undang Nomor 26 tahun
1997 tentang hukum disiplin prajurit ABRI,
sebelum masa percobaan tersebut diatas
habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat : Nihil

Barang-barang : Nihil

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.
10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

/Demikian...

Demikian diputuskan pada Hari ini Senin tanggal 25 Juni 2012 dalam Musyawarah
Majelis Hakim oleh Puspayadi, SH Mayor Chk NRP. 522960 sebagai Hakim Ketua, serta
Immanuel P Simanjuntak, SH Mayor Sus NRP. 520868 dan M. Khazim, SH Mayor Chk
NRP.627529 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Salmon Balubun, SH Kapten Chk NRP. 2920016820371, Panitera Rahman Sunarin Pelda NRP. 21930082791170, di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Puspayadi, SH
Mayor Chk NRP. 522960

Hakim Anggota I

Ttd

Immanuel P Simanjuntak, SH
Mayor Sus NRP. 520868

Hakim Anggota II

Ttd

M. Khazim, SH
Mayor Chk NRP. 627529

Panitera

Ttd

Rahman Sunarin
Pelda NRP. 21930082791170

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)